

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*Judisial power*) di Indonesia dilakukan oleh empat kekuasaan lingkungan Peradilan, sebagaimana tegasnya dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) yaitu:

1. Pengadilan Umum;
2. Pengadilan Agama;
3. Pengadilan Militer dan
4. Pengadilan Tata Usaha Negara.

Empat lingkungan peradilan itu merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sesuai dengan ruang lingkup wewenangnya masing-masing yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, terdapat unsur- unsur kesamaan dan unsur- unsur perbedaan diantara ke empat lingkungan itu. Unsur-unsur persamaannya, susunan dan jenjang badan Peradilan, serta perbedaan tekhnis yustisial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan unsur-unsur perbedaannya adalah wewenang mutlak (*absolute competitie*) masing-masing badan peradilan dan pembinaan Non yudisial. Cik Hasan Bisri (1996:149).

Pengadilan Agama memiliki dua jenjang kekuasaan yaitu relatif (*relatif competitie*) dan kekuasaan mutlak (*Absolute competitie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Peradilan, baik peradilan tingkat pertama

maupun peradilan tingkat banding. Sedangkan kekuasaan mutlak peradilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang pengadilan.

Dilihat dari segi unsur hukumnya Pengadilan Agama meliputi hukum material dan hukum formal (*acara*). Hukum material terdiri atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan;
- b) Waris;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;
- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infak;
- h) Shodaqoh;
- i) Ekonomi Syariah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi:

- a) Bank Syari'ah,
- b) Asuransi Syari'ah,
- c) Reasuransi Syari'ah,
- d) Reksa dan Syari'ah
- e) Obligasi Syari'ah,
- f) Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah,
- g) Sekuritas Syari'ah,
- h) Pembiayaan Syari'ah,
- i) Penggadaian Syari'ah,
- j) Dana Pensiun Keuangan Syari'ah,
- k) Bisnis Syari'ah, dan
- l) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

Kegiatan ekonomi adalah suatu bentuk dari hubungan antara sesama manusia, ia

bukan merupakan bagian dari akidah, ahlak, ibadah melainkan bagian dari muamalah tetapi masalah ekonomi tidak terlepas dari aspek akidah, ahlak, ibadah sebab menurut

perspektif perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai akidah, ahlak, dan ibadah (A. Djazuli, 2002:17-18).

Dewasa ini telah bermunculan pula lembaga-lembaga perekonomian Syari'ah tersebut, misalnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unut Simpan Pinjam Syari'ah (USPS), Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha kecil (PINBUK), Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Baitul Mal Watamwil (BMT), dan Dana Reksa Syari'ah (A.Djazuli, 2002:16).

Maraknya pertumbuhan lembaga Ekonomi Syari'ah belakangan ini turut berperan dalam menanggulangi krisis ekonomi yang terjadi. Namun seiring terjadinya kerjasama diantara lembaga-lembaga tersebut, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya sengketa. Sengketa yang terjadi bisa saja diselesaikan secara kekeluargaan diantara pihak-pihak tersebut namun jika perdamaian tidak tercapai, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan pada suatu lembaga hukum yang berwenang, yaitu Peradilan Agama.

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa perekonomian menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri baik bagi pihak-pihak beragama Islam maupun bukan. Sengketa ekonomi dapat dikategorikan sebagai perkara perdata maupun pidana sengketa perekonomian dapat dikategorikan sebagai perkara perdata jika menyangkut perjanjian. Dengan kata lain, sengketa yang terjadi dilatar belakangi oleh terlanggar suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Sedangkan sengketa perekonomian yang dikategorikan sebagai perkara pidana adalah sengketa yang diakibatkan lain, sengketa tersebut memiliki

indikator tindakan pidana, seperti penggelapan, pencurian, dan lain-lain. Kedua jenis sengketa tersebut mutlak menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

Namun, setelah lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Sengketa Ekonomi yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama. Sengketa ekonomi yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dibatasi sengketa milik atau keperdataan Ekonomi Syariah seperti yang telah dipaparkan di atas.

Perubahan yang terjadi ini memberikan "tambahan pelajaran" bagi Pengadilan Agama dan jajarannya. Masuknya sengketa ekonomi syari'ah ke dalam wewenang mutlak Pengadilan Agama membutuhkan persiapan yang matang dari seluruh pihak, terutama para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syari'ah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 50 Undang-undang ayat (1) dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus di putus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Apabila dikaitkan dengan penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ekonomi Syariah pasal 55 ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Dan dalam penjelasan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 55 ayat (2) tentang Perbankan Syariah Yang dimaksud “penyelesaian sengketa dilakukan dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/ atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

B. Perumusan Masalah

Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan perubahan yang mendasar bagi peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama Cimahi, harus siap menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Cimahi. Yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:


1. Bagaimana Pendapat hakim tentang pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008?

2. Bagaimana kesiapan hakim dalam menangani perkara Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 ?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Pendapat hakim tentang pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008?
2. Untuk mengetahui Bagaimana kesiapan hakim dalam menangani perkara Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 ?
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008?



Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi para akademisi khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dalam memahami kondisi perkara ekonomi syariah

D. Kerangka Berpikir

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disahkan dan diundangkan terdiri dari 7 Bab dan 108 Pasal dengan sistematis sebagai berikut: Bab I Tentang Ketentuan Umum, Bab II sampai Bab III Mengenai Susunan dan Kekuasaan, Bab IV Tentang Hukum Acara, Bab V Ketentuan-ketentuan lain, Bab VI Ketentuan Pemilihan dan Bab VII Ketentuan Penutup. Wismar'ain Marzuki (2006:52).

Dalam Bab III mengatur tentang kekuasaan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang

- (a) Perkawinan,
- (b) Waris,
- (c) Wasiat,
- (d) Hibah,
- (e) Wakaf,
- (f) Zakat,
- (g) Infak,
- (h) Shodaqoh dan
- (i) Ekonomi Syariah.

Dalam undang-undang yang baru ini terdapat 42 perubahan. Perubahan itu terdapat dalam beberapa pasal antara lain yaitu: pada Pasal 49 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberi perluasan wewenang bagi Pengadilan Agama. Disamping pengaturan tentang kewenangan yang lebih rinci terdapat penegasan penyebutan bidang kewenangan di bidang ekonomi syariah. Dengan adanya perubahan hirarki di Pengadilan Agama dan terjadinya perkembangan di bidang ekonomi syariah, maka hakim Pengadilan Agama kini menjadi ujung tombak

penegakan hukum Islam di bidang aktifitas transaksi, sebagaimana diketahui setiap kegiatan ekonomi dimulai dengan aktifitas transaksi.

Dewasa ini telah begitu banyak bentuk peraturan perundang-undangan yang bernuansa Islam guna mengakomodir kebutuhan masyarakat Islam di segala bidang, terutama dibidang ekonomi syariah seiring dengan menjamurnya lembaga-lembaga ekonomi syariah di seluruh pelosok tanah air.

Peradilan Agama adalah salah satu dari peradilan dalam lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia, dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu dalam hal ini, peradilan hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tindak pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam. Roihan A. Rasyid (2007: 5).

Tugas pokok dari pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Umar Mansyur Syah (2007:6), Adapun tujuan suatu proses di suatu pengadilan adalah untuk memperoleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu keputusan hakim tidak dapat di ubah lagi maka dengan keputusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara di tetapkan selama-lamanya dengan maksud supaya apabila tidak di taati secara sukarela, dapat dipaksakan dengan memakai bantuan alat negara. Subekti (1989:124).

Hakim adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan. Wismar'ain Marzuki (2006:4). Pasal 1 butir 3 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai pengertian hakim. Dalam Pasal 11 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa hakim adalah pejabat yang dilaksanakan tugas dan kekuasaan kehakiman. Pada perubahan Pasal tersebut Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, istilah hakim ditambah menjadi “Hakim Pengadilan”, yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Pengetahuan lain tentang hukum adalah sangat penting dalam memutuskan suatu perkara, sehingga pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum kepada orang yang mengadukan tuntutan haknya. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 10 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili selain berpedoman kepada pelaturan perundang-undangan yang berlaku, hakim juga harus menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di Masyarakat.

Hakim dalam memutuskan perkara wajib memperhatikan dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat maka segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan atau dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang di jadikan dasar untuk menggali.

Hal ini diharapkan dapat mewujudkan suatu keselarasan antara kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan, dengan demikian perlu diusahakan adanya kelunakan hukum agar pelaturan perundang-undangan yang berlaku bersifat luwes dan dapat mengikti perkembangan zaman, sehingga setiap utusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam “Hakim adalah menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh- sungguh nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Dengan demikian seorang hakim dapat dikatakan bahwa hakim haruslah menyelesaikan undang-undang dengan hal-hal yang kongkrit, oleh karena peraturan perundang-undangan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat C.S.T. Kansil (1984:65).

Menurut Roihan A. Rasyid putusan disebut *Vonis* (Belanda) atau *al-qada'u* (arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu ”Penggugat” dan “Tergugat”. Putusan Pengadilan mempunyai tiga kekuasaan yaitu:

1. Kekuatan Mengikat (*Binden kracht*),
2. kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), dan
3. kekuatan eksekusi (*exekutoriale kracht*). Roihan A. Rasyid (2007:213).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode dekriptif, yaitu dengan menggambarkan upaya-upaya dan persiapan hakim di Pengadilan Agama Cimahi dalam menghadapi sengketa Ekonomi Syari'ah.

2. Sumber Data

a Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hakim Pengadilan Agama Cimahi, Drs.H Dedi Djunaedi,SH.MH dan Drs. Badrudin,SH.MH

Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara mengenai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) tentang ekonomi syariah dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

b Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data skunder yang di peroleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dalam hal ini hubungan nya dengan pelaksanaan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Cik Hasan Bisri (2001:66), begitu juga dalam penelitian ini menggunakan ketiga cara tersebut, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara penelitian adalah Percakapan atau tanya jawab antara peneliti dengan manusia sumber informasi yang bertujuan untuk memperoleh berbagai keterangan yang berhubungan dengan topik penelitian. Hikmat Suganjar (2006:49). Menurut Wardi Bachtiar (1997:72) "Wawancara adalah teknis dalam

menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Wawancara dilakukan kepada hakim di Pengadilan Agama Cimahi.

b. Studi Kepustakaan

Untuk menunjang data memperkuat hasil penelitian, digunakan buku-buku atau bahan-bahan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Sebagaimana yang dikemukakan. Winarno Surakhmad (1990:40) bahwa perlengkapan penelitian dalam setiap lapangan itu pengetahuan tidak sempurna bila tidak disertai dengan fasilitas kepustakaan, karena itu untuk memperoleh teori-teori atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penulis mencari informasi yang terdapat dalam buku-buku dan sumber lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan dasar uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat kejelasan, sehingga memperoleh gambaran baru maupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada.